



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

**Nomor : 892/ /2018
Nomor : 025/Un.10.9/D/HM.01/5/2018**

**TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK MELALUI PENINGKATAN KUALIFIKASI
PENDIDIKAN PROGRAM PASCA SARJANA**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh lima bulan Mei Tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I.	HADI WALUYO, SH, M.Pd.	: Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Demak Jalan Raya Buyaran - Demak No. 65A Karangtengah, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 360/32/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 tentang Penunjukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ;
II.	PROF. DR. H. AHMAD ROFIQ, MA	: Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor Un.10.0/R/KP.07.6/248/2016 Tanggal 11 Januari 2016 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama , selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
13. Kesepakatan Bersama antara Pascasarjana UIN Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/5/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Program Pasca Sarjana

Kerjasama Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Program Pasca Sarjana dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Program Pasca Sarjana adalah cara memberi motivasi dan memfasilitasi PNS yang menempuh pendidikan formal pada jenjang Strata-2 agar berminat melanjutkan studi Program Magister.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program Kerjasama Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Program Pasca Sarjana;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB III OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah program Kerjasama Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Program Pasca Sarjana
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini yaitu penyelenggaraan perkuliahan program Pascasarjana pada Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Melakukan pemberian ijin belajar pendidikan program pasca sarjana bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - b. Melakukan monitoring atas pemberian ijin belajar Program Pasca Sarjana Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak;
 - c. Mendapatkan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Ijin Belajar Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Menginventarisir Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai ijazah Sarjana Strata 1 atau DIV;
 - b. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan Pemberian ijin belajar Program Pasca Sarjana Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak yang mengikuti perkuliahan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menganalisis laporan pelaksanaan pemberian ijin belajar Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima fasilitasi dalam pelaksanaan Pemberian ijin belajar Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan program pasca sarjana Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak dari **PIHAK KESATU** sebagai dasar perencanaan ke depan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyelenggarakan pendidikan Program Pasca Sarjana bagi PNS yang telah dinyatakan layak untuk mengikuti Program Pasca Sarjana bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - b. Bersama dengan mahasiswa penerima ijin belajar yang menjalani pendidikan Program Pasca Sarjana melaporkan kemajuan pendidikan dan hasil studi mahasiswa setiap semester kepada **PIHAK KESATU**.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

BAB VI SUMBER BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan wewenang yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan pendidikan sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) *Force majeure* sebagaimana pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilang nyabahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lock outs*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dan adanya peristiwa - peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama;
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XI PERUBAHAN

Pasal 11

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :
 - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai;
 - c. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - d. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 5 (lima) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

BAB XI PERUBAHAN

Pasal 11

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 12

- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :
- ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - batas waktu perjanjian kerjasama berakhir;
 - tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai;
 - dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (5) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (6) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 5 (lima) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU


HADI WALUYO, SH, M.Pd.

PIHAK KEDUA


PROF. DR. H. AHMAD ROFIQ, MA